

**“ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP  
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG  
PEMISAHAN PEMILU”**

**Mendisakafutra<sup>1</sup>, Saiful Amin<sup>2</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi**

**Email: [mendisakafutra@gmail.com](mailto:mendisakafutra@gmail.com)<sup>1</sup>, [saifulamin@uinbukittinggi.ac.id](mailto:saifulamin@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan tersebut menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait pergeseran fungsi dari negative legislator menuju positive legislator. Penelitian ini menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah serta meninjaunya dari perspektif siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan desain penyelenggaraan pemilu. Namun dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator, tetapi juga menunjukkan kecenderungan sebagai positive legislator melalui pembentukan norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terlihat hakim dalam kewenangannya berupaya mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi sejalan dengan konsep al-maslahah, namun demikian putusan hakim juga menimbulkan polemik, dan terjadi ketidakjelasan terhadap masa transisi pemilihan daerah. Artinya bahwa putusan ini dapat dinilai sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah sepanjang implementasinya mampu menghasilkan kemaslahatan yang nyata, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Siyasah Qadhaiyyah, Keadilan.

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara, serta memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan penafsiran terhadap norma hukum, tetapi juga menghasilkan putusan yang memiliki implikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu putusan yang menimbulkan perhatian luas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD diselenggarakan secara terpisah dari pemilu lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Mahkamah Konstitusi juga menentukan adanya jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Putusan ini secara substansial mengubah model pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu lima kotak.<sup>3</sup>

Putusan tersebut lahir dari permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi menilai bahwa model pemilu serentak yang diterapkan selama ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain beban penyelenggaraan yang terlalu besar, rendahnya kualitas partisipasi pemilih, serta melemahnya fokus masyarakat dalam menentukan pilihan politik pada tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memandang perlunya dilakukan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

Meskipun demikian, putusan tersebut memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun aktor politik. Sebagian pihak menilai bahwa pemisahan pemilu merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas sistem pemilu.<sup>5</sup> Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya karena tidak hanya membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membentuk desain baru penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Selain persoalan kewenangan, putusan tersebut juga menimbulkan implikasi hukum yang cukup kompleks. Salah satunya adalah potensi terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD pada masa transisi menuju pelaksanaan pemilu lokal. Dengan berakhirnya masa jabatan hasil Pemilu 2024 pada tahun 2029, sementara pemilu lokal baru

---

<sup>1</sup> Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 18.

<sup>2</sup> Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi,” *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 357–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.

<sup>3</sup> Agil Almunawar, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal,” *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>.

<sup>4</sup> Irwansyah Mursyidan Muzadi Karo Karo, “Pemisahan Waktu Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kajian Atas Prinsip Efisiensi Dan Kedaulatan Rakyat Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2656–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.624>.

<sup>5</sup> Gugun Gunawan, Deny Guntara, and Muhamad Abas, “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 629–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6351>.

akan dilaksanakan setelah jeda waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, muncul kebutuhan untuk merumuskan mekanisme pengisian jabatan selama masa transisi tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi pemerintahan daerah, keberlangsungan fungsi representasi politik di daerah, serta kesesuaian kebijakan transisi dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.<sup>6</sup>

Persoalan lain yang turut mengemuka adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Sebagian kalangan menilai bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Di samping itu, perpanjangan masa jabatan tanpa melalui proses pemilihan umum juga dinilai berpotensi mengurangi prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar utama dalam sistem demokrasi Indonesia.<sup>7</sup> Berbagai polemik tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya dapat dipahami dari sudut pandang hukum positif semata, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab peradilan sebagai unsur utama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks inilah perspektif *siyasah qadhaiyyah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis.<sup>8</sup>

*Siyasah qadhaiyyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang membahas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Islam. Konsep ini menekankan bahwa lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum melalui putusan yang dihasilkan. Dalam *siyasah qadhaiyyah*, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum secara tekstual, tetapi juga dituntut mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan kemasyarakatan dari setiap keputusan yang diambil.<sup>9</sup>

Prinsip utama dalam *siyasah qadhaiyyah* adalah independensi hakim yang tetap terikat pada tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, setiap putusan peradilan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*)<sup>10</sup>. Perspektif ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan yang belum diatur secara eksplisit, selama keputusan yang dihasilkan tetap berorientasi pada keadilan dan kepentingan umum. Dalam kerangka tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan upaya peradilan konstitusi dalam merespons persoalan demokrasi yang berkembang di Indonesia. Di satu sisi, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad konstitusional untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan potensi mafsadah yang ditimbulkannya, terutama terkait legitimasi pemerintahan daerah, kepastian hukum, dan keberlanjutan sistem demokrasi.

---

<sup>6</sup> M. Shaiful Anwar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah” (unpublish tesis Universitas Jambi, 2026), 3.

<sup>7</sup> Wilma Silalahi and Gladwin Wijaya, “Analisis Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Pemilu ( Studi Atas Putusan MK Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 ),” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2026): 840–49, <https://doi.org/https://>.

<sup>8</sup> Ramadani Gibran Az-Dzahabi, “Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasah Qada'iyah Di Indonesia,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2025): 87–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30434>.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

<sup>10</sup> Munawir and Mhd Yadi Harahap Harahap, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 331–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>.

Berdasarkan bacaan penulis, ada sekitar lima penelitian yang hampir sama dengan tema penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, penelitian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan hukum yang berdampak pada perubahan sistem pemilu yang ditulis oleh Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, dan Rahmah Meladiah.<sup>11</sup> Kedua, penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dalam perspektif undang-undang, yang ditulis oleh Gusti Rizky Dwi Saputra.<sup>12</sup>

Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum tata negara, sistem pemilu, dan implikasi konstitusionalnya. Kajian yang menempatkan putusan tersebut dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* masih relatif terbatas. Padahal, perspektif ini penting untuk menilai apakah pertimbangan dan substansi putusan Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, independensi peradilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab hakim dalam ketatanegaraan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *fiqh siyasah*, khususnya terkait relasi antara kekuasaan kehakiman, kemaslahatan publik, dan dinamika ketatanegaraan modern di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library reasearch*) dengan menggunakan sumber-sumber data yang dapat dibaca dan diakses, dengan bahan utama berasal dari putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, buku, jurnal, dan internet. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menganalisis secara langsung putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian, kemudian menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *siyasah qadhaiyyah*, teori kekuasaan kehakiman, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>13</sup> Penelitian ini memposisikan hukum sebagai sebuah sistem norma, dan di analisis secara mendalam terhadap aspek-aspek pembentukan hukum yang fokus utamanya adalah putusan pengadilan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis dan menafsirkan data berupa teks dan dokumen tertulis secara mendalam untuk memahami makna, konsep serta pemikiran yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga menghasilkan sebuah kajian yang mendalam.<sup>14</sup>

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan putusan MK mengenai pemisahan pemilu. Kedua,

---

<sup>11</sup> Rahmah Meladiah Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, “Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada,” *Elqonun: Jurnal Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 37–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988>.

<sup>12</sup> Gusti Rizky Dwi Saputra, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/9zf85r11>.

<sup>13</sup> E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian* (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), 34.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 8.

penyajian data, yaitu menyusun dan menguraikan data secara sistematis dan deskriptif sehingga memudahkan pemahaman terhadap substansi serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu dengan melakukan analisis secara interpretatif dan komparatif terhadap data yang telah disajikan, baik dalam perspektif hukum tatanegara maupun dalam kajian *fiqh siyasah*, khususnya konsep *siyasah qadhaiyyah*, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menjamin agar konstitusi yang menjadi hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* MK sebagai penjaga kemurnian konstitusi.<sup>15</sup> Maknanya bahwa adanya pembentukan Mahkamah konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, MK dapat membatalkan atau menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dasar hukum MK diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui kajian yang mendalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup> Adapun kewenangan Mahkamah konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>17</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi menjadi dasar lahirnya berbagai putusan yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan ini lahir dari permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak nasional dan daerah. Permohonan tersebut pada pokoknya mempersoalkan desain pemilu serentak yang selama ini menyatukan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam satu waktu pelaksanaan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI dilaksanakan secara terpisah dari pemilu daerah yang meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Mahkamah juga menentukan bahwa pelaksanaan pemilu daerah

---

<sup>15</sup> Suci Wulandari et al., “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 200.

<sup>17</sup> Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 8.

dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelaksanaan pemilu nasional. Pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi didasarkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang selama ini dinilai menimbulkan berbagai persoalan. Pemilu serentak dianggap menyebabkan kompleksitas penyelenggaraan yang sangat tinggi, membebani penyelenggara pemilu, menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat, serta menyebabkan isu-isu daerah tenggelam oleh dominasi isu politik nasional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memandang perlu dilakukan rekonstruksi desain pemilu agar lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>18</sup>

Namun demikian, putusan tersebut memunculkan perdebatan luas dalam kajian hukum tata negara. Dalam teori ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya ditempatkan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menciptakan norma hukum baru. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan atau menafsirkan norma yang ada, melainkan juga menentukan model baru penyelenggaraan pemilu dengan menetapkan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bergerak dari fungsi *negative legislator* menuju *positive legislator*. Pergeseran ini terlihat dari adanya konstruksi norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang maupun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah tidak hanya menghapus norma yang dianggap inkonstitusional, tetapi juga membentuk desain hukum baru yang harus dijalankan oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi hukum yang cukup serius. Salah satu implikasi yang paling banyak dibahas adalah potensi terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD pada tahun 2029.<sup>19</sup>

Masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 akan berakhir pada tahun 2029, sedangkan pemilu daerah berdasarkan desain baru baru akan dilaksanakan sekitar tahun 2031. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan masa transisi yang jelas agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan representasi politik di daerah. Potensi kekosongan jabatan kepala daerah memang dapat diatasi melalui penunjukan pejabat sementara (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat. Namun solusi tersebut memunculkan persoalan legitimasi demokratis karena pejabat sementara tidak dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan kepala daerah definitif yang memperoleh legitimasi politik melalui pemilihan umum, pejabat sementara hanya memperoleh legitimasi administratif dari pemerintah pusat.

Permasalahan yang lebih kompleks muncul pada posisi DPRD. Tidak terdapat mekanisme konstitusional yang memungkinkan pengisian sementara anggota DPRD. Jika masa jabatan DPRD berakhir sementara pemilu daerah belum dilaksanakan, maka fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat daerah berpotensi mengalami kekosongan. Keadaan tersebut tentu dapat mengganggu jalannya pemerintahan daerah dan melemahkan mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan eksekutif daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Irsyad Syamil, “Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia,” *Jrnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 72–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.403>.

<sup>19</sup> Sigit Nurhadi Nugraha Nurlaili Rahmawati, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan,” *Jurnal Al-Wasath* 4, no. 1 (2023): 55–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

<sup>20</sup> Muhammad Habibi and Rizky Dwi Kusuma, “Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects In Indonesia,” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 123–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i2.41682>.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan hukum nasional. Peran tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait hubungan antara fungsi peradilan dan fungsi legislasi.<sup>21</sup>

### **Konsep Kewenangan Peradilan dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah**

Dalam tradisi hukum Islam, pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman dikenal melalui konsep *siyasah qadhaiyyah*. Secara terminologis, *siyasah qadhaiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengatur penyelenggaraan peradilan, kewenangan hakim, mekanisme penegakan hukum, dan upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah qadhaiyyah* menempatkan lembaga peradilan sebagai salah satu pilar utama dalam pemerintahan Islam. Kehadiran lembaga peradilan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>22</sup>

Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, tujuan utama lembaga peradilan bukan sekadar menyelesaikan sengketa hukum, melainkan juga menegakkan keadilan, menjaga hak-hak masyarakat, mencegah kezaliman, serta menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, lembaga peradilan dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam. Keberadaan peradilan menjadi sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang menyatakan bahwa lembaga peradilan dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hak-haknya. Menurut Al-Mawardi, hakim merupakan representasi otoritas hukum yang bertugas menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan stabilitas negara.<sup>23</sup>

Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga berkewajiban memahami tujuan hukum dan dampak sosial dari setiap putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut memiliki kemampuan ijtihad agar mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam nash maupun peraturan yang berlaku.

Pemikiran tersebut diperkuat oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang menegaskan bahwa seluruh tujuan syariat bermuara pada keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Menurutnya, setiap keputusan hukum yang mengabaikan keadilan dan kemaslahatan sesungguhnya bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, hakim diberi ruang untuk melakukan interpretasi hukum sepanjang tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat dan

---

<sup>21</sup> Agus Riewanto and M Zaki Zafran S R, “Rekayasa Disain Pemilu Nasional Dan Lokal Berintegritas Sesuai Putusan MK No.135/PUU- XXII/2024,” *KNAPHTN* 3, no. 1 (2026): 38–50, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015>.

<sup>22</sup> Nova Suci Lianti, Erina Pane, and . Dharmayani, “Fiqh Siyasah Qodha’iyyah Review of Judges’ in PTUN Decision Number 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Regarding the Determination of the United Indonesia Justice Party as an Election Participant,” *KnE Social Sciences* 2024, no. 56 (2024): 621–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15019>.

<sup>23</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Pressi, 2014), 230.

bertujuan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Prinsip penting dalam *siyasah qadhaiyyah* adalah independensi peradilan. Hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan kelompok tertentu. Independensi tersebut diperlukan agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Akan tetapi, independensi hakim dalam Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Independensi tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) berupa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain keadilan (*al-'adl*), konsep kemaslahatan (*al-maslahah*) juga menjadi landasan utama dalam *siyasah qadhaiyyah*. Setiap putusan hakim harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mencegah munculnya kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan suatu putusan tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan norma hukum formal, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup> Dalam sejarah ketatanegaraan Islam dikenal pula lembaga *wilayah al-mazalim*, yaitu lembaga peradilan yang bertugas mengawasi tindakan penguasa dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga ini memiliki fungsi yang mirip dengan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan modern karena sama-sama bertujuan menjaga keadilan serta mengontrol penggunaan kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Dengan demikian, *siyasah qadhaiyyah* memberikan landasan teoritis bahwa lembaga peradilan dapat melakukan interpretasi dan ijtihad hukum sepanjang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Namun kewenangan tersebut tetap harus dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai.<sup>26</sup>

### **Analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024**

Jika dianalisis melalui perspektif *siyasah qadhaiyyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad konstitusional yang dilakukan oleh hakim untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi berusaha melakukan pembaruan desain pemilu guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas demokrasi. Dari sudut pandang kemaslahatan (*al-maslahah*), tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Konstitusi dapat dinilai positif. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah diharapkan mampu mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak, meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, memperkuat fokus isu daerah, serta mendorong efektivitas pemerintahan. Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah* yang menghendaki terciptanya kemanfaatan bagi masyarakat luas.<sup>27</sup>

Selain itu, tindakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan interpretasi konstitusi juga dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hakim. Dalam tradisi hukum Islam, seorang *qadhi* diperbolehkan melakukan ijtihad ketika menghadapi persoalan baru yang belum diatur

---

<sup>24</sup> Mustafa, *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer: Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), 73.

<sup>25</sup> Deri Rizal Wardatun Nabilah, Ja'far Shodiq, “Basic Analysis of the Exercise of Judicial Power ( Integration of Islamic Law and Positive Law ),” *Jurnal Independent* 12, no. 11 (2024): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v9i2.150>.

<sup>26</sup> M. Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Siyasah Assyar'iyah),” *Hukumah* 01, no. 1 (2017): 45–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>.

<sup>27</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamia Group, 2019), 35.

secara tegas dalam sumber hukum.<sup>28</sup> Oleh karena itu, upaya Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan desain baru pemilu dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan modern. Namun demikian, *siyasah qadhaiyyah* juga mengajarkan bahwa setiap ijihad harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Suatu keputusan tidak dapat dinilai hanya dari tujuan baik yang ingin dicapai, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan munculnya mafsadah. Dalam konteks Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, terdapat sejumlah potensi mafsadah yang perlu diperhatikan, seperti kekosongan jabatan kepala daerah, kekosongan keanggotaan DPRD, problem legitimasi pejabat sementara, dan ketidakpastian hukum selama masa transisi.

Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pemisahan pemilu nasional dan daerah perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensinya. Jika dikaitkan dengan teori *maqashid al-syari'ah*, tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas demokrasi dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah* karena berfungsi menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan pemilu serentak yang selama ini menimbulkan beban administratif dan politik yang tinggi. Namun demikian, apabila implementasi putusan justru menimbulkan kekosongan jabatan pemerintahan atau ketidakpastian hukum yang mengganggu stabilitas negara, maka hal tersebut berpotensi menyentuh aspek *masalah dharuriyyah* yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tata kelola pemerintahan (*hifzh al-nizam al-'amm*).<sup>29</sup>

Oleh karena itu, penilaian terhadap putusan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat *hajiyyah* yang dihasilkan dan potensi kerugian yang dapat mengganggu kemaslahatan yang lebih mendasar. Dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*, kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hakim harus lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan kebijakan hukum lanjutan berupa revisi undang-undang, pengaturan masa transisi, dan mekanisme pengisian jabatan yang jelas agar tujuan kemaslahatan yang diinginkan benar-benar dapat tercapai.

Selanjutnya, berkaitan dengan batas kewenangan hakim, *siyasah qadhaiyyah* mengakui pentingnya independensi peradilan. Akan tetapi, independensi tersebut tetap harus berjalan dalam koridor kewenangan yang telah ditentukan oleh sistem hukum. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator* menjadi penting. Jika Mahkamah terlalu jauh memasuki wilayah pembentukan kebijakan hukum, maka berpotensi mengaburkan batas antara fungsi yudikatif dan fungsi legislasi.<sup>30</sup>

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperlihatkan kecenderungan *judicial activism* karena Mahkamah tidak hanya menyatakan norma bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menentukan arah desain pemilu yang akan berlaku pada masa mendatang. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, aktivisme hakim dapat dibenarkan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan menutup kekosongan hukum. Namun apabila hakim memasuki wilayah perumusan kebijakan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, maka muncul persoalan batas kewenangan yang dapat mengganggu prinsip

---

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 45.

<sup>29</sup> Abd. Salam Arief, “Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1455>.

<sup>30</sup> Wardatun Nabilah, Ja'far Shodiq, “Basic Analysis of the Exercise of Judicial Power ( Integration of Islamic Law and Positive Law ).”

keseimbangan kekuasaan.<sup>31</sup>

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *siyasah qadhaiyyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada dasarnya memiliki orientasi kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut harus diimbangi dengan kepastian hukum, perlindungan terhadap prinsip demokrasi, serta pengaturan transisi yang jelas agar tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini dapat dibenarkan sepanjang tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan tidak melampaui batas-batas kewenangan konstitusional yang menjadi dasar negara hukum. Dalam kerangka *siyasah qadhaiyyah*, suatu putusan yang dalam implementasinya lebih dominan memunculkan potensi mudarat dibandingkan kemaslahatan yang nyata dan merata, perlu dikaji kembali dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip *maslahah*. Meskipun secara formal putusan tersebut sah sebagai produk hukum konstitusional, validitasnya dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* tetap bergantung pada sejauh mana ia benar-benar mewujudkan kemaslahatan umum secara seimbang dan berkelanjutan.<sup>32</sup>

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, setiap putusan MK selalu memiliki dampak yang luas, baik secara hukum maupun secara sosial dan politik. Karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK sangat dipengaruhi oleh bagaimana putusan tersebut dipahami dan diterima oleh publik. Dalam *siyasah qadhaiyyah* prinsip transparansi oleh peradilan harus benar-benar diutamakan. Artinya MK dalam memutuskan harus memberikan penjelasan yang mudah diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi yang lain. Dalam *siyasah qadhaiyyah*, kondisi seperti ini menjadi penting untuk diperhatikan karena setiap keputusan hakim tidak hanya dinilai dari sisi benar atau salah secara hukum, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut dapat diterima oleh akal sehat masyarakat.<sup>33</sup>

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, isu transparansi juga dapat dilihat dari bagaimana publik menafsirkan dampak dari putusan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan. Dalam setiap putusan yang bersifat konstitusional, selalu ada kemungkinan munculnya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Perbedaan ini sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, perbedaan tersebut perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik atau polarisasi yang tajam.<sup>34</sup>

*Siyasah qadhaiyyah* menempatkan legitimasi putusan hakim pada dua dimensi sekaligus, yaitu legitimasi formal dan legitimasi substantif. Legitimasi formal diperoleh karena hakim memutus berdasarkan kewenangan yang diberikan konstitusi. Sementara itu, legitimasi substantif bergantung pada sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dengan demikian, keberhasilan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan mengikatnya sebagai putusan final dan mengikat, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkannya.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Yasid dan Makhshushi Zakiyah, “Perspektif Maqashidus Syari’ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam,” *JH Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 415–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.

<sup>32</sup> Syafaul Mudawam, “Syari’ah Fiqh Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 46, no. 11 (2012): 404–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.45>.

<sup>33</sup> Virto Silaban, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Libago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/libago.v1i1.8636>.

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 8.

<sup>35</sup> Arief, “Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam.”

## KESIMPULAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan desain penyelenggaraan pemilu. Putusan tersebut melahirkan model baru pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu, memperkuat kualitas demokrasi, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi isu-isu daerah. Namun demikian, putusan ini juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak hanya menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga menunjukkan kecenderungan sebagai *positive legislator* melalui pembentukan norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif siyasah qadhaiyyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad konstitusional* yang dilakukan hakim dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi hukum terhadap persoalan baru sepanjang bertujuan menegakkan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mewujudkan kemanfaatan yang lebih luas. Dalam konteks ini, tujuan pemisahan pemilu untuk mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi sejalan dengan konsep *al-maslahah* dalam hukum Islam. Akan tetapi, setiap *ijtihad hukum* juga harus mempertimbangkan kemungkinan timbulnya mafsadah sehingga manfaat yang dihasilkan benar-benar lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, analisis siyasah qadhaiyyah menunjukkan bahwa legitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal Mahkamah sebagai lembaga peradilan konstitusi, tetapi juga oleh keberhasilannya dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Potensi munculnya kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, persoalan legitimasi pejabat sementara, serta ketidakpastian hukum pada masa transisi menjadi aspek yang harus diantisipasi melalui kebijakan hukum lanjutan. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah sepanjang implementasinya mampu menghasilkan kemaslahatan yang nyata, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, Rahmah Meladiah. “Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada.” *Elqonun: Jurnal Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988>.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Pressi, 2014.
- Almunawar, Agil. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal.” *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>.
- Anwar, M.Shaiful. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah.” Universitas Jambi, 2026.
- Arief, Abd. Salam. “*Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam*.” In *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1455>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenadamia Group, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Gibran Az-Dzahabi, Ramadani. “Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasaḥ Qadhāiyyah Di Indonesia.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2025): 87–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30434>.
- Gunawan, Gugun, Deny Guntara, and Muhamad Abas. “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 629–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6351>.
- Habibi, Muhammad, and Rizky Dwi Kusuma. “Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects In Indonesia.” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 123–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i2.41682>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mudawam, Syafaul. “Syari’ah Fiqh Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 46, no. 11 (2012): 404–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.45>.
- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Munawir, and Mhd Yadi Harahap Harahap. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasaḥ Qadhāiyyah.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 331–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>.
- Mursyidan Muzadi Karo Karo, Irwansyah. “Pemisahan Waktu Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kajian Atas Prinsip Efisiensi Dan Kedaulatan Rakyat Menurut Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah.” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2656–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.624>.
- Mustafa. *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer: Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.
- Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhadi Nugraha. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan.” *Jurnal Al-Wasath* 4, no. 1 (2023): 55–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.
- Poerwandari, E. Ktisti. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*. Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998.
- Riewanto, Agus, and M Zaki Zafran S R. “Rekayasa Disain Pemilu Nasional Dan Lokal Berintegritas Sesuai Putusan MK No.135/PUU- XXII/2024.” *KNAPHTN* 3, no. 1 (2026): 38–50. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2., Jakarta: Rajawali Pers, 2015*.
- Saputra, Gusti Rizky Dwi. “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekonstruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/9zf85r11>.
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 357–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.
- Silaban, Virto. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Libago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/libago.v1i1.8636>.
- Silalahi, Wilma, and Gladwin Wijaya. “Analisis Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Pemilu ( Studi Atas Putusan MK Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 ).” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2026): 840–49. <https://doi.org/https://>.
- Suci Lianti, Nova, Erina Pane, and . Dharmayani. “Fiqh Siyasaḥ Qodha’iyyah Review of Judges’ in PTUN Decision Number 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Regarding the Determination of the

- United Indonesia Justice Party as an Election Participant.” *KnE Social Sciences* 2024, no. 56 (2024): 621–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15019>.
- Syamil, Muhammad Irsyad. “Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.” *Jrnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 72–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.403>.
- Wardatun Nabilah, Ja’far Shodiq, Deri Rizal. “Basic Analysis of the Exercise of Judicial Power ( Integration of Islamic Law and Positive Law ).” *Jurnal Independent* 12, no. 11 (2024): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v9i2.150>.
- Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Akhmad Fandik, Amim Thobary, U I N Sunan, Ampel Surabaya, et al. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>.
- Zakaria, M. “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Siyasah Assyar’iyyah).” *Hukumah* 01, no. 1 (2017): 45–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>.
- Zakiyah, Yasid dan Makhshushi. “Perspektif Maqashidus Syari ’ Ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam.” *JH Ius Quia Lustum* 29, no. 2 (2022): 415–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.